

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”)

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperlihatkan oleh Pemegang Saham Perseroan. Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan konsultan hukum, akuntan publik, penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.



PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri dan Penjualan Kayu Lapis dan Produk Kayu Sejenis

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gapura Prima Office Tower (The Bellezza) Lt.20
Jl. Let. Jend. Soepeno No. 34
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Tel: (62-21) 25675717
Fax : (62-21) 30485593

Kantor Cabang

Jl. Pangeran Antasari No. 61
Samarinda, Kalimantan Timur
Tel: (62-541) 741223
Fax: (62 541) 732909

Email: corpsecretary@tirtamahakam.com

Website: www.tirtamahakam.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi atau fakta material yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini dan menegaskan, bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, informasi material yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain yang dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar, tidak lengkap atau menyesatkan.

**Perubahan dan/atau Tambahan atas
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 23 September 2025**

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan rangkaian transaksi sebagai berikut :

- a. Perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dari bidang usaha industri kayu lapis menjadi industri angkutan laut (selanjutnya disebut "Perubahan Kegiatan Usaha").
- b. Dalam rangka mendukung rencana perubahan kegiatan usaha menjadi industri angkutan laut, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian aset kapal berupa 20 (dua puluh) unit armada kapal tunda (*tugboat*) dan kapal tongkang (*barge*) dengan nilai transaksi secara keseluruhan sebesar Rp162.098.000.000 (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh delapan juta Rupiah) (belum termasuk PPN) dari pihak-pihak berelasi sebagai berikut :
 - a. PT Lima Srikandi Jaya (sebanyak 11 unit);
 - b. PT Mitra Kemakmuran Line (sebanyak 3 unit);
 - c. PT Antar Sarana Rekasa (sebanyak 6 unit);(selanjutnya disebut "Transaksi Pembelian Aset").
- c. Perseroan berencana untuk mendapatkan pendanaan untuk pembelian aset kapal tersebut melalui fasilitas pinjaman dari PT Harita Jayaraya ("HJR"), pemegang saham pengendali Perseroan, yang telah dimiliki oleh Perseroan, sebesar-besarnya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) dengan rincian penggunaan untuk :
 - a. Pembelian aset kapal sebesar-besarnya Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah)
 - b. Modal kerja sebesar-besarnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- Persediaan (terutama bahan bakar)	Rp 6.000.000.000
- Perpajakan (PPN dan PPh)	Rp 2.500.000.000
- Pembayaran asuransi tahunan (20 unit kapal)	Rp 2.000.000.000
- Gaji dan allowance awak kapal (crew)	Rp 1.500.000.000
- Biaya administrasi dan umum	Rp 5.000.000.000
- Biaya operasional lainnya	Rp 3.000.000.000

("selanjutnya disebut Transaksi Pinjaman")

Seluruh rangkaian transaksi ini selanjutnya disebut "Rencana Transaksi"

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Transaksi Perseroan.

Selain pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 dan POJK No. 42/POJK.04/2020, tidak terdapat ketentuan, persetujuan atas peraturan yang harus dipenuhi serta persetujuan dan/atau perizinan dan/atau pemberitahuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain atau pihak ketiga lainnya yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

Namun demikian, sehubungan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan, Perseroan tetap berkewajiban untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan laut dan jasa transportasi. Perseroan akan mengajukan dan memenuhi perizinan tersebut setelah diperolehnya persetujuan RUPS atas Rencana Transaksi, sehingga seluruh aspek legalitas dan kepatuhan akan terpenuhi.

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan akta No. 245 tanggal 22 April 1981 jo. Akta perubahan No. 14 tanggal 11 Januari 1982, keduanya dibuat dihadapan Notaris Kartini Muljadi, SH. Akta pendirian Perseroan dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A 5/48/2 tanggal 8 Mei 1982. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 23 September 2021, yang telah dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia ("Kemenkumham RI") sesuai Surat Nomor: AHU-AH. 01.03-0454306 tanggal 29 September 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0454307 tanggal 29 September 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah dicatat dalam Daftar Pereroan Nomor: AHU-0167509.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 ("**Akta Perseroan Nomor: 68 tanggal 23 September 2021**"). Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan penawaran umum 50.000.000 saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp500 per saham pada tahun 1999. Pernyataan ini telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam No. S-2280/PM/1999 tertanggal 18 November 1999. Penawaran dan pencatatan saham dilakukan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 68 tanggal 23 September 2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan kayu.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Dalam bidang usaha penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu bantalan rel, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu dan partikel kayu. (KBLI 16101)
- b. Dalam bidang usaha pembuatan kayu lapis biasa seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya termasuk juga kayu lapis, konstruksi seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya. (KBLI 16211)
- c. Bidang usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis laminasi. (KBLI 16212)
- d. Bidang usaha pembuatan kayu panel lainnya, seperti *blockboard*, *partikel board*, *chip board*, *fiber board*, *Medium Density Fiberboard* (MDF) dan sejenisnya. (KBLI 16213)
- e. Bidang usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya. (KBLI 16214)

-selanjutnya memperdagangkan hasil usaha/produksi dari industri tersebut, baik dalam negeri maupun luar negeri, mengimpor bahan-bahan, alat-alat serta mesin-mesin yang diperlukan untuk usaha-usaha tersebut.

Kegiatan usaha yang riil dilaksanakan oleh Perseroan adalah melakukan produksi dan penjualan kayu lapis dan produk – produk kayu sejenis, yaitu *barecore*, *blockboard*, *sawntimber*, *polyester plywood* dan *polyester blockboard*.

Perseroan memulai produksi komersialnya di bulan November 1983. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan lokasi pabrik di Desa Bukuan, Samarinda, Kalimantan Timur.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan adalah berdasarkan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 23 September 2021, yang telah dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham RI sesuai Surat Nomor: AHU-AH. 01.03-0454306 tanggal 29 September 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0454307 tanggal 29 September 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah dicatat dalam Daftar Pereroan Nomor: AHU-0167509.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 125 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	4.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:	1.011.774.750	126.471.843.750	
PT Harita Jayaraya	744.029.910	93.003.738.750	73,54%
Koperasi Karyawan PT Tirta Mahakam			
Pywood Industry	1.364.012	170.501.500	0,13%
KUD Budi Rahayu	909.332	113.666.500	0,09%
Masyarakat	265.471.496	33.183.937.000	26,24%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.011.774.750	126.471.843.750	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	2.988.225.250	373.528.156.250	

Pemilik Manfaat (beneficial owner) Perseroan adalah Bapak Dr Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. Perseroan telah melaporkan informasi Pemilik Manfaat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 September 2025.

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Tahunan tanggal 28 Juni 2024, yang dituangkan dalam akta notaris No. 51 tanggal 23 Juli 2024 dari Notaris Leolin Jayayanti SH.,M.Kn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris Lim Gunardi Hariyanto
 Komisaris Independen Hendra Surya

Direksi

Presiden Direktur Djohan Surja Putra
 Direktur Pohan Wijaya Po

Masa jabatan masing-masing dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Nama	Posisi	Masa jabatan
Lim Gunardi Hariyanto	Presiden Komisaris	2024 – 2027
Hendra Surya	Komisaris Independen	2024 – 2027
Djohan Surja Putra	Presiden Direktur	2024 – 2027
Pohan Wijaya Po	Direktur	2024 – 2027

4. Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan

Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan berikut ini diambil dari :

1. Laporan keuangan interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan Laporan Auditor Independen No 00076/2.0890/AU.1/04/1495-3/1/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi.
2. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 26 Maret 2025 dengan Laporan Auditor Independen No 00028/2.0890/AU.1/04/1495-2/1/III/2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi.
3. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Laporan Auditor Independen No 00007/2.0890/AU.1/04/1495-1/1/III/2024 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi.

Laporan Posisi Keuangan	30 Juni 2025 (Audit)	31 Desember 2024 (Audit)	31 Desember 2023 (Audit)
Aset			
Aset lancar	1.396.113.339	14.752.594.275	31.004.193.347
Aset tidak lancar	162.759.736.836	165.134.755.029	185.178.266.523
Jumlah Aset	164.155.850.175	179.887.349.304	216.182.459.870
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas jangka pendek	2.834.095.799	90.419.573	371.608.841
Liabilitas jangka panjang	863.450.370.143	855.456.017.549	851.395.318.206
Jumlah Liabilitas	866.284.465.942	855.546.437.122	851.766.927.047
Jumlah Ekuitas	(702.128.615.767)	(675.659.087.818)	(635.584.467.177)
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	164.155.850.175	179.887.349.304	216.182.459.870

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 Juni		31 Desember 2024 (Audit)	31 Desember 2023 (Audit)
	2025 (Audit)	2024 (Tidak Diaudit)		
Penjualan Neto	33.058.667	-	72.657.658	22.360.023
Rugi Kotor	(10.415.776.593)	(11.604.364.729)	(39.242.946.522)	(29.193.956.975)
Rugi Sebelum Pajak	(22.226.151.114)	(14.037.601.483)	(44.261.721.421)	(35.641.271.313)
Rugi Periode Berjalan	(26.431.354.834)	(14.037.601.483)	(40.368.273.158)	(33.358.663.046)
Rugi Komprehensif Periode Berjalan	(26.469.527.949)	(14.037.601.483)	(40.074.620.641)	(33.689.912.003)
Rugi per Saham	(26,12)	(13,87)	(39,90)	(32,97)

Laporan Arus Kas	30 Juni		31 Desember 2024 (Audit)	31 Desember 2023 (Audit)
	2025 (Audit)	2024 (Tidak Diaudit)		
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(3.890.502.648)	(4.685.576.042)	(8.440.386.848)	(12.166.033.068)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	283.965.354	147.747.748	152.771.665	1.150.000.000
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.582.136.847	3.962.255.200	7.962.467.672	10.218.820.745
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Bank	8.482.554	(582.870)	(1.896.498)	(14.576.568)
Penurunan Neto Kas Dan Bank	(15.917.893)	(576.155.964)	(327.044.009)	(811.788.891)
Kas Dan Bank Pada Awal Tahun	857.056.473	1.184.100.482	1.184.100.482	1.995.889.373
Kas Dan Bank Pada Tahun	841.138.580	607.944.518	857.056.473	1.184.100.482

Rasio Keuangan (dalam %)	30 Juni 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio Rugi Kotor Terhadap Penjualan Neto	(35.102,34)	(53.757,53)	(132.700,00)
Rasio Rugi Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Neto	(42.462,70)	(-55.298,63)	(151.631,82)
Rasio Rugi Tahun Berjalan Terhadap Aset	2,00	5,97	5,25
Rasio Rugi Tahun Berjalan Terhadap Ekuitas	(8,55)	(22,44)	(1 5,43)
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset	(123,38)	(126,62)	(134,01)
Rasio Liabilitas Terhadap Total Aset	527,72	475,60	394,00

5. Dampak Rencana Transaksi atas Laporan Keuangan Perseroan

Informasi keuangan proforma Perseroan berikut di bawah ini menyajikan dampak Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan dengan asumsi Rencana Transaksi berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2025. Laporan Keuangan Sebelum Rencana Transaksi diambil dari Laporan keuangan interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan Laporan Auditor Independen No 00076/2.0890/AU.1/04/1495-3/1/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi.

	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian		Proforma
		Pinjaman Pemegang Saham	Pembelian Aset Kapal	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	841.138.580	200.000.000.000	(179.928.780.000)	20.912.358.580
Piutang Lain-lain	-	-	-	-
Persediaan - neto	-	-	-	-
Pajak Dibayar Di Muka	207.864.822	-	17.830.780.000	18.038.644.822
Uang Muka dan				
Biaya Dibayar Di Muka	347.109.937	-	-	347.109.937
Jumlah Aset Lancar	1.396.113.339	200.000.000.000	(162.098.000.000)	39.298.113.339
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Keuangan Lainnya	651.888.000	-	-	651.888.000
Aset Tetap - Bersih	154.500.581.294	-	162.098.000.000	316.598.581.294
Beban Tanaman Ditangguhkan	1.716.657.430	-	-	1.716.657.430
Aset Tidak Lancar Lainnya	5.890.610.112	-	-	5.890.610.112
Jumlah Aset Tidak Lancar	162.759.736.836	-	162.098.000.000	324.857.736.836
JUMLAH ASET	164.155.850.175	200.000.000.000	-	364.155.850.175
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak Ketiga	-	-	-	-
Pihak Berelasi	54.275.103	-	-	54.275.103
Utang Pajak	373.585.895	-	-	373.585.895
Biaya yang masih harus dibayar	2.406.234.801	-	-	2.406.234.801
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.834.095.799	-	-	2.834.095.799
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pihak Berelasi	55.087.014.600	-	-	55.087.014.600
Utang Pemegang Saham	791.579.773.672	200.000.000.000	-	991.579.773.672
Liabilitas Pajak Tangguhan	14.534.837.349	-	-	14.534.837.349
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.248.744.522	-	-	2.248.744.522
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	863.450.370.143	200.000.000.000	-	1.063.450.370.143
JUMLAH LIABILITAS	866.284.465.942	200.000.000.000	-	1.066.284.465.942

EKUITAS				
Modal Saham	126.471.843.750	-	-	126.471.843.750
Tambahan Modal Disetor	16.238.938.833	-	-	16.238.938.833
Saldo Laba (Defisit)				
Telah Ditentukan Penggunaannya	900.000.000	-	-	900.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya	(916.517.700.718)	-	-	(916.517.700.718)
Penghasilan Komprehensif Lain				
Surplus Revaluasi Aset	83.772.507.960	-	-	83.772.507.960
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(12.994.205.592)	-	-	(12.994.205.592)
JUMLAH EKUITAS	(702.128.615.767)	-	-	(702.128.615.767)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	164.155.850.175	200.000.000.000	-	364.155.850.175

	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian		Proforma
		Pinjaman Pemegang Saham	Pembelian Aset Kapal	
PENJUALAN NETO	33.058.667	-	-	33.058.667
BEBAN POKOK PENJUALAN	(10.448.835.260)	-	-	(10.448.835.260)
RUGI KOTOR	(10.415.776.593)	-	-	(10.415.776.593)
Beban umum dan administrasi	(5.860.181.176)	-	-	(5.860.181.176)
RUGI USAHA	(16.275.957.769)	-	-	(16.275.957.769)
Penghasilan bunga	3.356.722	-	-	3.356.722
Laba (rugi) selisih kurs – neto	8.580.137	-	-	8.580.137
Pendapatan (beban) lain-lain	(5.962.130.204)	-	-	(5.962.130.204)
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Neto	(5.950.193.345)	-	-	(5.950.193.345)
RUGI SEBELUM PAJAK	(22.226.151.114)	-	-	(22.226.151.114)
BEBAN PAJAK				
Beban pajak tangguhan	4.205.203.720	-	-	4.205.203.720
RUGI TAHUN BERJALAN	(26.431.354.834)	-	-	(26.431.354.834)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali imbalan kerja	(38.173.115)	-	-	(38.173.115)
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(26.469.527.949)	-	-	(26.469.527.949)
RUGI PER SAHAM	(26,12)	-	-	(26,12)

Asumsi-Asumsi Dasar Penyesuaian Proforma

Laporan Posisi Keuangan Ringkasan Proforma Perseroan disusun guna mencerminkan dampak penyesuaian sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian aset kapal berupa 20 (dua puluh) unit armada kapal tunda (tugboat) dan kapal tongkang (barge) dengan mendapatkan pendanaan untuk pembelian aset kapal tersebut melalui fasilitas pinjaman dari PT Harita Jayaraya ("HJR"), serta penerapan penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah historis dalam Laporan Posisi Keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2025.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut:

- Penerimaan dana dari fasilitas pinjaman dari PT Harita Jayaraya ("HJR"), pemegang saham pengendali Perseroan yang telah dimiliki oleh Perseroan, sebesar-besarnya Rp200.000.000.000
- Rencana penggunaan Utang Pemegang Saham tersebut adalah untuk pembelian aset kapal Rp162.098.000.000, pembayaran PPN 11% atas pembelian aset kapal Rp 17.830.780.000 dan sisanya sebagai modal kerja

III. KETERANGAN MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

1. Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Perseroan berencana untuk melakukan perubahan kegiatan usaha utama dengan mengganti seluruh kegiatan usaha yang sudah dijalankan yaitu di bidang industri dan penjualan kayu lapis dan produk-produk kayu sejenis menjadi kegiatan usaha yang baru yaitu kegiatan usaha di bidang industri angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus (KBLI 50131 dan KBLI 50133) serta aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 09900).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 3 POJK 17/2020, rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang rencananya akan diadakan pada tanggal 25 September 2025

Dalam rangka mendukung rencana perubahan kegiatan usaha utama menjadi industri angkutan laut, Perseroan akan melakukan pembelian kapal dari pihak afiliasi, dimana dengan dilakukannya transaksi ini, Perseroan akan memperoleh pengalihan kontrak sewa kapal yang sedang dijalankan oleh pemilik kapal sebelumnya dan melanjutkan kontrak tersebut. Skema pengalihan mencakup peralihan hak dan kewajiban atas kontrak sewa kapal yang aktif, sehingga kontrak yang sedang berjalan otomatis beralih kepada Perseroan. Dengan demikian, seluruh penerimaan sewa kapal atas kontrak yang dialihkan akan menjadi hak Perseroan dan dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

Kapal baru bisa produktif jika Perseroan telah memperoleh perijinan yang diperlukan, yaitu Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan laut dan jasa transportasi .

2. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan Indonesia dan bergerak di bidang industri dan penjualan kayu lapis dan produk-produk kayu sejenis. Perseroan telah menghentikan kegiatan operasionalnya sejak Triwulan-II tahun 2020 karena kondisi pasar industri kayu lapis yang belum pulih secara global.

Mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, Perseroan menilai bahwa bisnis kayu lapis tidak lagi memberikan prospek usaha yang menjanjikan, oleh karena itu dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan menciptakan nilai tambah bagi kepentingan para pemegang saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan transformasi strategis ke industri angkutan laut, terutama dalam bidang pengangkutan komoditas sumber daya alam terutama berupa Batubara dan Bauksit, dengan pertimbangan utama sebagai berikut:

- a. Industri jasa pelayaran dan pengangkutan memiliki prospek yang sangat positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam seperti Batubara dan Bauksit baik di pasar domestik maupun pasar ekspor (terutama untuk Batubara) yang menciptakan tingginya kebutuhan pengangkutan sumber daya alam sehingga Perseroan berkeyakinan dapat memanfaatkan peluang untuk bertumbuh dan mendapatkan penghasilan yang stabil dan bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable growth*).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (DJMB) ESDM, produksi batubara Indonesia pada semester I 2025 mencapai 357,60 juta ton atau 48,3% dari target tahunan 739,67 juta ton, dengan target Domestic Market Obligation (DMO) 2025 sebesar 239,7 juta ton, naik 24,36% dari tahun sebelumnya. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menegaskan bahwa meski produksi menurun dibanding 2024, permintaan domestik justru meningkat seiring kebutuhan energi. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan konsumsi batubara Indonesia naik menjadi 284 juta ton pada 2026 dari kurang dari 200 juta ton pada 2024, seiring pertumbuhan proyek pembangkit listrik baru 35.000 MW. Kondisi ini, ditambah dengan kebijakan hilirisasi mineral yang

mendorong pembangunan smelter di wilayah pesisir, menjadikan distribusi batubara dan mineral sangat bergantung pada angkutan laut, khususnya kapal tunda dan tongkang. Dengan demikian, industri pelayaran domestik memiliki prospek pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan.

- b. Grup memiliki pengalaman dalam bidang pelayaran selama lebih dari 15 tahun, dimana keahlian dan sumber daya tersebut akan diintegrasikan ke dalam Perseroan untuk mendukung transformasi bisnis Perseroan dalam bidang pelayaran serta menciptakan keunggulan kompetitif yang strategis bagi Perseroan.

3. Ketersediaan Tenaga Ahli Sehubungan Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus dan barang umum serta aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, Perseroan akan mengoperasikan armada kapal untuk menyediakan jasa pengangkutan antara lain komoditas produk tambang berupa bauksit dan batubara melalui jalur laut dalam negeri.

Perseroan telah menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan usaha dimaksud. Tenaga kerja yang dimaksud berjumlah 11 orang, dimana 9 orang adalah berasal dari grup HJR, dimana tenaga kerja tersebut telah berpengalaman dalam bidang keahlian meliputi bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan, sekretaris perusahaan, operasional dan *designated person ashore*, logistik, hubungan eksternal dan pemasaran, teknis, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE), HRGA dan *crewing*, serta legal.

Selanjutnya, Perseroan akan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya dan tenaga kerja, dan akan melakukan penyesuaian apabila terdapat peningkatan skala operasional, khususnya seiring dengan bertambahnya armada kapal Perseroan.

IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PEMBELIAN ASET

1. Transaksi Pembelian Aset

Dalam rangka mendukung rencana perubahan kegiatan usaha utama menjadi industri angkutan laut, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian aset kapal berupa 20 (dua puluh) unit armada kapal tunda (*tugboat*) dan kapal tongkang (*barge*) dengan nilai transaksi secara keseluruhan sebesar Rp162.098.000.000 (seratus enam puluh dua miliar sembilan puluh delapan juta Rupiah) (belum termasuk PPN) dari pihak-pihak berelasi sebagai berikut :

- a. PT Lima Srikandi Jaya (LSJ) sebanyak 11 unit
- b. PT Mitra Kemakmuran Line (MKL) sebanyak 3 unit
- c. PT Antar Sarana Rekasa (ASR) sebanyak 6 unit

Pada tanggal 11 Agustus 2025, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal (PPJB), masing-masing dengan LSJ, MKL dan ASR.

Perseroan akan melakukan pembelian kapal dari pihak afiliasi, dimana dengan dilakukannya transaksi ini, Perseroan akan memperoleh pengalihan kontrak sewa kapal yang sedang dijalankan oleh pemilik kapal sebelumnya dan melanjutkan kontrak tersebut. Skema pengalihan mencakup peralihan hak dan kewajiban atas kontrak sewa kapal yang aktif, sehingga kontrak yang sedang berjalan otomatis beralih kepada Perseroan. Dengan demikian, seluruh penerimaan sewa kapal atas kontrak yang dialihkan akan menjadi hak Perseroan dan dicatat sebagai pendapatan operasional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020 dalam hal transaksi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 POJK 17/2020, Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020 lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perusahaan Terbuka, Transaksi Material tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Berikut informasi mengenai nilai Transaksi Pembelian Aset dibandingkan dengan total aset Perseroan per tanggal 30 Juni 2025 :

Perhitungan pada tabel dibawah ini adalah berdasarkan Laporan keuangan interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan Laporan Auditor Independen No 00076/2.0890/AU.1/04/1495-3/1/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi.

Nilai Transaksi Pembelian Aset	Total Aset Perseroan	Persentase Nilai Transaksi dibandingkan Total Aset Perseroan
Rp162.098.000.000	Rp164.155.850.175	98,75%

Sebagaimana diungkapkan di atas, nilai Transaksi Pembelian Aset adalah sebesar Rp162.098.000.000, sementara total aset Perseroan adalah sebesar Rp164.155.850.175, sehingga nilai Transaksi Pembelian Aset jika dibandingkan dengan total aset Perseroan adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen), yaitu 98,75%.

Dengan mempertimbangkan perbandingan nilai Transaksi Pembelian Aset dengan total aset Perseroan, Transaksi Pembelian Aset merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 POJK 17/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Transaksi Pembelian Aset juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena LSJ, MKL, ASR merupakan pihak berelasi dari Perseroan.

Dengan demikian, rencana Transaksi Pembelian Aset merupakan suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 42/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam rapat umum pemegang saham.

Sehubungan dengan Rencana Transaksi Pembelian Aset, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Independen yang akan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025

2. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Pembelian Aset

Rencana Transaksi Pembelian Aset berupa 20 (dua puluh) unit atau 10 (sepuluh) set armada kapal tunda (*tugboat*) dan kapal tongkang (*barge*) dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan strategis untuk mendukung transformasi bisnis dari industri kayu lapis menjadi industri angkutan laut. Adapun pertimbangan utama pelaksanaan transaksi ini adalah sebagai berikut:

- Pembelian kapal merupakan langkah awal dan krusial dalam mempersiapkan infrastruktur operasional yang dibutuhkan agar Perseroan dapat segera memulai kegiatan usaha di bidang angkutan laut secara efektif.
- Dengan memiliki armada sendiri, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang serta memiliki kontrol yang lebih baik atas kualitas dan keandalan layanan.
- Kepemilikan aset kapal mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan dan menjadi faktor utama dalam penetrasi pasar pelayaran nasional.
- Seluruh kapal yang akan dibeli merupakan kapal yang berada dalam kondisi siap operasional, sehingga memungkinkan Perseroan untuk segera memulai kegiatan usaha di bidang angkutan laut tanpa melalui proses pengadaan baru yang memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya rencana Transaksi Pembelian Aset dengan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak yang tidak terafiliasi adalah mengingat bahwa pihak-pihak berelasi memiliki ketersediaan kapal yang sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan dan kapal tersebut juga telah berada di lokasi operasional, sehingga dapat langsung digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, spesifikasi kapal yang ditawarkan oleh pihak berelasi telah sepenuhnya memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan Perseroan, termasuk kapasitas angkut, kondisi mesin, peralatan pendukung, serta kelengkapan dokumen perizinan yang relevan. Hal ini mengurangi risiko teknis maupun administratif yang mungkin timbul apabila Perseroan melakukan pengadaan dari pihak yang tidak terafiliasi.

Transaksi dengan pihak berelasi juga memungkinkan proses negosiasi, koordinasi, dan penyelesaian dilakukan secara lebih efisien dan tepat waktu, dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Para Pihak Yang Bertransaksi

a. Perseroan (selaku pembeli)

Penjelasan mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab II. Keterangan Mengenai Perseroan.

b. PT Lima Srikandi Jaya (LSJ) (selaku penjual)

Umum

PT Lima Srikandi Jaya ("LSJ") didirikan berdasarkan akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., No. 25 tanggal 9 April 2007. jo. Akta No. 66 tanggal 9 Mei 2007. Akta pendirian dan perubahannya telah ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W7-08682 HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Agustus 2007.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Pemegang Saham LSJ No. 09 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Marichicha Puicha L. Sianturi, S.H., M.KN., pemegang saham LSJ menyetujui meningkatkan modal ditempatkan dan disetor semula Rp 235.000.000.000 menjadi Rp 731.000.000.000 dengan cara pengeluaran saham-saham baru sebanyak 1.984.000 lembar saham atau senilai Rp 496.000.000.000 yang diambil bagian seluruhnya oleh PT Harita Jayaraya. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0018672.AH.01.02 tanggal 22 Maret 2024.

Kegiatan Usaha LSJ

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar LSJ, ruang lingkup kegiatan LSJ adalah dalam bidang pengangkutan dan pergudangan dan pertambangan dan penggalian. Saat ini, LSJ melaksanakan usaha dalam pengangkutan dan pergudangan dan pertambangan dan penggalian, angkutan laut dalam negeri *liner* dan *trampet* untuk penumpang, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk barang khusus dan kegiatan lainnya.

LSJ berkedudukan di Jakarta Pusat berlokasi di gedung Panin Bank Pusat lantai 5, Jl. Jendral Sudirman, Senayan. LSJ memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2007.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan LSJ adalah berdasarkan Akta No. 09 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Marichicha Puicha L. Sianturi S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0018672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024, dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0070174 tanggal 22 Maret 2024, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0060551.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 ("**Akta LSJ Nomor: 09 tanggal 19 Maret 2024**").

Bahwa terhadap Akta LSJ Nomor: 09 tanggal 19 Maret 2024, belum dilakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp250.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	3.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.924.000	731.000.000.000	
Pemegang Saham:			
PT Harita Jayaraya	2.923.200	730.800.000.000	99,97%
Lim Gunardi Hariyanto	800	200.000.000	0,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.924.000	731.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	76.000	19.000.000.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi LSJ pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Komisaris	
Komisaris	Ferry Kadi
Direksi	
Direktur Utama	Suyatno
Direktur	Alex Justinan Irawan

c. PT Mitra Kemakmuran Line (MKL) (selaku penjual)

Umum

PT Mitra Kemakmuran Line ("MKL") didirikan berdasarkan akta Notaris Titik Krisna Murti WH, S.H., M.kn., No. 01 tanggal 14 Maret 2008. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13078.AH.01.01.TH.2008 pada tanggal 17 Maret 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat umum Pemegang Saham No. 02 tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Vincestra, S.H., Para pemegang saham MKL menyetujui peningkatan modal dasar dari 100.000 lembar saham atau sebesar Rp 100.000.000.000 menjadi 200.000 lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.000 dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari 62.500 lembar saham atau sebesar Rp 62.500.000.000 menjadi 175.000 lembar saham atau sebesar Rp 175.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046200.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024.

Kegiatan Usaha MKL

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MKL, ruang lingkup kegiatan MKL adalah dalam bidang pengangkutan, pergudangan, pertambangan dan penggalian. Saat ini, MKL melaksanakan usaha dalam pengangkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.

MKL berkedudukan di Jakarta Pusat berlokasi di gedung Panin Bank Senayan lantai 2, Jl. Jendral Sudirman, Senayan. MKL memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2008.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan MKL adalah berdasarkan Akta No. 02 tanggal 23 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Yulida Vincestra S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0046200.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024, dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0176927 tanggal 29 Juli 2024, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155116.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 ("**Akta MKL Nomor: 02 tanggal 23 Juli 2024**").

Bahwa terhadap Akta MKL Nomor: 02 tanggal 23 Juli 2024, belum dilakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:	175.000	175.000.000.000	
PT Lima Srikandi Jaya	174.999	174.999.000.000	99,99%
PT Citra Duta Jaya Makmur	1	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	175.000	175.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi MKL pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Komisaris	
Komisaris	Ferry Kadi
Direksi	
Direktur Utama	Suyatno
Direktur	Alex Justinan Irawan

d. PT Antar Sarana Rekasa (ASR) (selaku penjual)

Umum

PT Antar Sarana Rekasa ("ASR") didirikan berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Hidayat, sebagai Notaris Pengganti Adlan Yunizar, S.H., No. 17 tanggal 06 November 1990. jo. Akta No. 43 tanggal 13 Agustus 2005, yang dibuat dihadapan Haji Rizal Sudarmadi, S.H. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-24543.HT01.01.TH.2005, tanggal 6 September 2005.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Pemegang Saham No. 8 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Marichicha Puicha L. Sianturi, S.H., M.Kn., para pemegang saham ASR menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar ASR dari 50.000 saham atau sebesar Rp 50.000.000.000 menjadi 350.000 saham atau sebesar Rp 350.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ASR dari 12.500 saham atau sebesar Rp 12.500.000.000 menjadi 332.500 saham atau sebesar Rp 332.500.000.000 dengan cara mengeluarkan saham baru dalam simpanan, yaitu sebanyak 320.000 saham atau senilai Rp 320.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0018665.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Pemegang Saham No. 2 tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Yulida Vincestra, S.H., para pemegang saham ASR menyetujui penurunan modal ditempatkan dan disetor dari 332.500 saham atau sebesar Rp 332.500.000.000 menjadi 272.500 saham atau sebesar Rp 272.500.000.000 dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan ASR sebanyak 60.000 saham atau senilai Rp 60.000.000.000. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0070844.AH.01.02 Tahun 2024 tanggal 4 November 2024.

Kegiatan Usaha ASR

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar ASR, ruang lingkup kegiatan ASR adalah dalam bidang pengangkutan, pergudangan, pertambangan dan penggalian. Saat ini, ASR melaksanakan usaha dalam bidang angkutan laut dalam negeri *liner* dan *tramper* untuk penumpang, angkutan laut perairan pelabuhan dalam negeri untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri untuk barang umum, angkutan laut perairan dalam negeri untuk barang, angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang dan kegiatan lainnya.

ASR berkedudukan di Jakarta Pusat berlokasi di gedung Panin Bank Senayan lantai 5, Jl. Jendral Sudirman, Senayan. ASR memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2007.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan ASR adalah berdasarkan Akta No. 08 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Marichicha Puicha L. Sianturi S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0018665.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024, dan telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0070141 tanggal 22 Maret 2024, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0060528.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Maret 2024 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 02 tanggal 29 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Yulida Vincestra S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0070844.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 04 November 2024 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0237879.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 November 2024 (“**Akta ASR Nomor: 2 tanggal 29 Agustus 2024**”).

Bahwa terhadap Akta ASR Nomor: 08 tanggal 19 Maret 2024 Jo. Akta ASR Nomor: 2 tanggal 29 Agustus 2024, belum dilakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	350.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:	272.500	272.500.000.000	
PT Lima Srikandi Jaya	272.499	272.499.000.000	99,99%
PT Citra Duta Jaya Makmur	1	1.000.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	272.500	272.500.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	77.500	77.500.000.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi ASR pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Komisaris	
Komisaris	Ferry Kadi

Direksi	
Direktur Utama	Suyatno
Direktur	Alex Justinan Irawan

4. Obyek dan Nilai Transaksi

Rincian obyek dan nilai transaksi adalah sebagai berikut :


Jenis	Jumlah (Unit)	Nama Kapal	Tahun	Harga Transaksi	Penjual
Kapal Tunda	1	Bawal Mandiri I	2024	3.000.000.000	LSJ
Kapal Tongkang	1	Bawal Sejahtera I	2024	4.300.000.000	LSJ
Kapal Tunda	1	Rita 106	1994	4.541.000.000	LSJ
Kapal Tongkang	1	Goldwood IV	1994	5.298.000.000	LSJ
Kapal Tunda	1	RYL 9	2024	19.135.000.000	LSJ
Kapal Tongkang	1	KC 240555	2003	8.175.000.000	LSJ
Kapal Tunda	1	Rita 102	1992	3.936.000.000	LSJ
Kapal Tongkang	1	Rita 203	2009	9.991.000.000	LSJ
Kapal Tunda	1	Rita 109	1988	3.936.000.000	LSJ
Kapal Tunda	1	RYL 7	2024	15.065.000.000	LSJ
Kapal Tongkang	1	Rita 204	2009	8.931.000.000	LSJ
Sub-total				86.308.000.000	
Kapal Tunda	1	Artha Sarana 58	1987	4.390.000.000	MKL
Kapal Tunda	1	RYL 6	2024	17.339.000.000	MKL
Kapal Tunda	1	RYL 15	2024	18.032.000.000	MKL
Sub-total				39.761.000.000	
Kapal Tongkang	1	Srikandi Jaya II	2007	5.298.000.000	ASR
Kapal Tongkang	1	Mariam 12	2008	6.963.000.000	ASR
Kapal Tongkang	1	Mariam 18	2008	6.661.000.000	ASR
Kapal Tunda	1	Mitra Jaya VII	1988	3.785.000.000	ASR
Kapal Tongkang	1	Karya 8	2003	7.115.000.000	ASR
Kapal Tongkang	1	Mariam 6	2007	6.207.000.000	ASR
Sub-total				36.029.000.000	
Total				162.098.000.000	

5. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Perseroan untuk Rencana Pembelian Aset adalah berasal dari fasilitas pinjaman dari HJR, pemegang saham pengendali Perseroan, yang telah dimiliki oleh Perseroan. Penjelasan atas transaksi pinjaman tersebut dapat dilihat pada Bab V Keterangan Mengenai Rencana Transaksi Pinjaman.

6. Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan

Hubungan Kepemilikan Saham



- Perseroan dan LSJ memiliki pemegang saham yang sama dan berada dibawah pengendalian yang sama yaitu HJR.
- Perseroan, MKL dan ASR berada dibawah pengendalian yang sama yaitu HJR.

Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

Perseroan dengan LSJ, MKL dan ASR tidak memiliki hubungan pengawasan dan pengurusan.

7. Kesepakatan-kesepakatan penting dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal (PPJB)

Pada tanggal 11 Agustus 2025, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal (PPJB), masing-masing dengan LSJ, MKL dan ASR.

Ketentuan Penting PPJB antara Perseroan dengan LSJ

- LSJ hendak menjual 11 (sebelas) unit kapal kepada Perseroan dan Perseroan hendak membeli kapal dari LSJ guna kebutuhan operasionalnya;
- Perseroan dan LSJ sepakat bahwa harga yang disepakati untuk 11 (sebelas) unit kapal adalah sebesar Rp86.308.000.000,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan juta Rupiah) yang mana harga tersebut belum termasuk PPN dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak;
- Pembayaran atas pembelian kapal sebesar Rp86.308.000.000,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus delapan juta Rupiah) akan dibayarkan oleh Perseroan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli ("AJB") ke rekening LSJ;
- Dalam hal Perseroan tidak dapat melunasi pembayaran atas kapal dan tidak terpenuhinya syarat dalam perjanjian, maka LSJ dapat membatalkan perjanjian ini.

Ketentuan Penting PPJB antara Perseroan dengan MKL

- MKL hendak menjual 3 (tiga) unit kapal kepada Perseroan dan Perseroan hendak membeli kapal dari MKL guna kebutuhan operasionalnya;
- Perseroan dan MKL sepakat bahwa harga yang disepakati untuk 3 (tiga) unit kapal adalah sebesar Rp39.761.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta Rupiah) yang mana harga tersebut belum termasuk PPN dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak;

- Pembayaran atas pembelian kapal sebesar Rp39.761.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta Rupiah) akan dibayarkan oleh Perseroan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli ("AJB") ke rekening MKL;
- Dalam hal Perseroan tidak dapat melunasi pembayaran atas kapal dan tidak terpenuhinya syarat dalam perjanjian, maka MKL dapat membatalkan perjanjian ini.

Ketentuan Penting PPJB antara Perseroan dengan ASR

- ASR hendak menjual 6 (enam) unit kapal kepada Perseroan dan Perseroan hendak membeli kapal dari ASR guna kebutuhan operasionalnya;
- Perseroan dan ASR sepakat bahwa harga yang disepakati untuk 6 (enam) unit kapal adalah sebesar Rp36.029.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua puluh sembilan juta Rupiah) yang mana harga tersebut belum termasuk PPN dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban masing-masing pihak;
- Pembayaran atas pembelian kapal sebesar Rp36.029.000.000,- (tiga puluh enam miliar dua puluh sembilan juta Rupiah) akan dibayarkan oleh Perseroan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli ("AJB") ke rekening ASR;
- Dalam hal Perseroan tidak dapat melunasi pembayaran atas kapal dan tidak terpenuhinya syarat dalam perjanjian, maka ASR dapat membatalkan perjanjian ini.

Kondisi Prasyarat PPJB antara Perseroan dengan LSJ, MKL dan ASR:

- Telah diperolehnya persetujuan pemegang saham Perseroan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas agenda perubahan kegiatan usaha utama Perseroan menjadi perusahaan pengangkutan laut;
- Perseroan telah memperoleh pendanaan dari pemegang saham pengendalinya;
- Telah diperolehnya persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan atas transaksi jual beli Kapal sebagaimana dimaksud dalam PPJB ini; dan
- Para Pihak telah memperoleh persetujuan korporasi dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dari masing-masing perusahaan; dan
- Telah diperolehnya pendapat kewajaran oleh penilai independen yang menilai kewajaran dari rencana pembelian kapal ini sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal, sepanjang hasil dari pendapat kewajaran tersebut adalah wajar.

Penandatanganan Akta Jual Beli antara Perseroan dengan LSJ, MKL dan ASR rencananya akan dilakukan pada tanggal 29 September 2025

V. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PINJAMAN

1. Transaksi Pinjaman

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan HJR pada tanggal 19 Maret 2009, Perseroan mendapat fasilitas pinjaman tanpa bunga dari HJR, pemegang saham pengendali Perseroan, dengan dengan batas maksimal pinjaman sebesar Rp 39.500.000.000 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah), untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman bank (selanjutnya disebut Fasilitas Pinjaman).

Fasilitas Pinjaman ini telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Ketujuh Perjanjian Pinjam Meminjam antara Perseroan dengan HJR pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan batas maksimal fasilitas pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan jangka waktu fasilitas pinjaman adalah sampai dengan tanggal 6 September 2026 serta dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada tanggal 30 Juni 2025, saldo pinjaman kepada HJR sehubungan dengan fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp791.579.773.672, sehingga masih terdapat sisa fasilitas pinjaman yang belum dicairkan oleh Perseroan.

Sumber pendanaan dalam rangka Transaksi Pembelian Aset kapal sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV. Keterangan Mengenai Rencana Transaksi Pembelian Aset adalah berasal dari Fasilitas Pinjaman tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Juli 2025, Perseroan telah memperoleh Surat Komitmen dari HJR yang menyatakan bahwa HJR bersedia dan berkomitmen untuk memberikan pinjaman dana tunai kepada Perseroan ("Surat Komitmen") dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Rencana pinjaman dana yang akan diberikan sebesar-besarnya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tujuan penggunaan dana sebagai berikut:
 - Sebesar-besarnya Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian beberapa aset kapal; dan
 - Sebesar-besarnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan;
- Pemberian pinjaman dilakukan dengan Addendum Pinjam Meminjam antara HJR dengan Perseroan;
- Bahwa pelunasan atas kewajiban pembayaran pinjaman oleh Perseroan akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan ketersediaan dana pada Perseroan, tanpa dikenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun;
- Bahwa jangka waktu pinjaman (*loan period*) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Telah diperolehnya persetujuan atas rencana pinjaman dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan diperolehnya Surat Komitmen dari HJR, untuk membiayai transaksi pembelian aset dan modal kerja, Perseroan berencana untuk menambah pinjaman kepada HJR dengan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang telah dimiliki tersebut, sebesar-besarnya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), dengan rincian penggunaan untuk :

- a. Pembelian aset kapal sebesar-besarnya Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar Rupiah)
- b. Modal kerja sebesar-besarnya Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah)

Perseroan dan HJR juga bermaksud untuk mengubah ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, yang akan dituangkan dalam Adendum ke-8 Perjanjian Pinjam Meminjam, yang rencananya akan ditandatangani pada tanggal 26 September 2025 setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS, yaitu dengan menambah tujuan pemberian dan penggunaan Fasilitas Pinjaman dari HJR menjadi untuk memenuhi modal kerja, pembayaran beban bunga, cicilan pokok pinjaman bank serta pembelanjaan modal atau *capital expenditure*, serta mengubah jangka waktu Fasilitas Pinjaman menjadi sampai dengan 25 September 2031.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 POJK 17/2020 dalam hal transaksi dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 POJK 17/2020, Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020 lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perusahaan Terbuka, Transaksi Material tersebut wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Berikut informasi mengenai nilai Transaksi Pinjaman dibandingkan dengan total aset Perseroan per tanggal 30 Juni 2025 :

Perhitungan pada tabel dibawah ini adalah berdasarkan Laporan keuangan interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan Laporan Auditor Independen No 00076/2.0890/AU.1/04/1495-3/1/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi.

Nilai Transaksi Pinjaman	Total Aset Perseroan	Persentase Nilai Transaksi dibandingkan Total Aset Perseroan
Rp200.000.000.000	Rp164.155.850.175	121,84%

Sebagaimana diungkapkan di atas, nilai Transaksi Pinjaman adalah sebesar-besarnya Rp200.000.000.000 sementara total aset Perseroan adalah sebesar Rp164.155.850.175, sehingga nilai Transaksi Pinjaman jika dibandingkan dengan total aset Perseroan adalah lebih dari dari 25% (dua puluh lima persen), yaitu 121,84%.

Dengan mempertimbangkan perbandingan nilai Transaksi Pinjaman dengan total aset Perseroan, Transaksi Pinjaman merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 POJK 17/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Transaksi Pinjaman juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena HJR merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Dengan demikian, rencana Transaksi Pinjaman merupakan suatu Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK 42/2020 yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan rencana Transaksi Pinjaman, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Independen yang akan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025

2. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Pinjaman

Perseroan berencana memperoleh pendanaan dari HJR, selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dalam bentuk tambahan pinjaman sebesar-besarnya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) yang berasal Fasilitas Pinjaman yang telah dimiliki oleh Perseroan, yang akan digunakan untuk mendanai pembelian aset kapal dan modal kerja. Alasan dan pertimbangan utama dilakukannya Transaksi Pinjaman adalah dengan mempertimbangkan bahwa pinjaman ini diperlukan sebagai sumber pendanaan utama untuk mendukung rencana strategis Perseroan dalam melakukan transformasi bisnis ke industri angkutan laut, khususnya untuk pembelian kapal sebagai aset operasional utama.

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya rencana Transaksi Pinjaman dengan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak yang tidak terafiliasi adalah:

- Sebagai pemegang saham pengendali, HJR memiliki komitmen untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Perseroan. Oleh karena itu, pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan nilai jangka panjang Perseroan.
- Perseroan telah memiliki Fasilitas Pinjaman dari HJR, sehingga Transaksi Pinjaman dengan pihak berelasi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pembiayaan dari pihak ketiga, sehingga memberikan efisiensi dari sisi proses dan waktu pelaksanaan, serta memberikan kepastian atas ketersediaan dana dalam waktu singkat, yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan Transaksi Pembelian Aset dan pengembangan awal kegiatan usaha pelayaran.
- Pinjaman dari pemegang saham pengendali dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang kompetitif dan diyakini lebih efisien dibandingkan sumber pendanaan eksternal lainnya, khususnya terkait jangka waktu pinjaman, suku bunga dan biaya administrasi. Pembayaran kembali pinjaman tersebut juga memiliki fleksibilitas, yaitu disesuaikan dengan ketersediaan dana Perseroan, sehingga Perseroan dapat menjaga arus kasnya. Seluruh ketentuan dalam fasilitas pinjaman tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Para Pihak Yang Bertransaksi

a. Perseroan

Penjelasan mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab II. Keterangan Mengenai Perseroan.

b. PT Harita Jayaraya (HJR)

Umum

PT Harita Jayaraya ("HJR"), dahulu PT Buana Jayaraya Jakarta Mining Company, didirikan pada tanggal 7 Desember 1973 dengan Akta No. 14 yang dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/431/14 tanggal 29 November 1974 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 18 Oktober 1977, Tambahan No. 631. Anggaran dasar HJR telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 6 Juli 2020, antara lain mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha HJR. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.0046554.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020.

Kegiatan Usaha HJR

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar HJR, kegiatan usaha HJR antara lain berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding (*holding companies*), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar, pertambangan, aktivitas penunjang pertambangan dan real estat.

HJR berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat di Gedung Bank Panin Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan HJR adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 04 tanggal 23 April 2008, yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-25133.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0036829.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Mei 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 85 tanggal 23 Oktober 2009 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 26028 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 4 tanggal 21 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0489897 tanggal 22 Desember 2021 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0228254.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021.

Bahwa terhadap Akta HJR Nomor: 04 tanggal 23 April 2008 Jo. Akta HJR Nomor: 4 tanggal 21 Desember 2021, belum dilakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Susunan Pemegang Saham HJR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 21 tanggal 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Marichicha Puicha L. Sianturi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kemenkumham RI sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0202293 tanggal 23 April 2025.

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp 1.000 per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	80.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Pemegang Saham:	60.027.286	60.027.286.000	
PT Harita Guna Dharma Bhakti	49.024.284	49.024.284.000	81,67%
Lim Gunawan Hariyanto	3.853.752	3.853.752.000	6,42%
Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	4.400.000	4.400.000.000	7,33%
Lim Gunardi Hariyanto	2.749.250	2.749.250.000	4,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.027.286	60.027.286.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	19.972.714	19.972.714.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi HJR adalah sebagai berikut:

Komisaris	
Komisaris Utama	Lim Gunawan Hariyanto
Komisaris	Lim Lisa Rita Indriawati

Direksi	
Direktur Utama	Lim Gunardi Hariyanto
Direktur	Willy Heriadi

4. Sifat hubungan afiliasi dengan Perseroan

Hubungan Kepemilikan Saham :

- HJR merupakan pemegang saham pengendali Perseroan

Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

- Terdapat persamaan kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi antara Perseroan dan HJR, sebagai berikut :

Nama	Perseroan	HJR
Lim Gunardi Hariyanto	Presiden Komisaris	Direktur Utama
Hendra Surya	Komisaris Independen	-
Djohan Surja Putra	Presiden Direktur	-
Pohan Wijaya Po	Direktur	-
Lim Gunawan Hariyanto	-	Komisaris Utama
Lim Lisa Rita Indriawati	-	Komisaris
Willy Heriadi	-	Direktur

5. Kesepakatan-kesepakatan penting dalam Perjanjian Pinjam Meminjam sampai dengan Addendum ke-7

Para Pihak

- Tn. Djohan Surja Putra (sebagai Presiden Direktur dan mewakili PT Tirta Mahakam Resources, Tbk ("Perseroan")), selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
- Tn. Lim Gunardi Hariyanto (sebagai Direktur Utama dan mewakili PT Harita Jayaraya selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Ketentuan penting:

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 19 Maret 2009 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dirubah berdasarkan Addendum Ketujuh Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 21 Agustus 2023 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup dengan jumlah pemberian fasilitas pinjaman dengan pokok setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- Jangka waktu pemberian pinjaman berakhir sampai dengan 6 September 2026. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- Tujuan pemberian fasilitas pinjaman tersebut adalah untuk membantu Pihak Kedua dalam memenuhi modal kerja, pembayaran beban bunga, cicilan pokok pinjaman bank.
- Pelunasan atas fasilitas pinjaman yang terhutang dapat dilakukan baik secara seketika dan sekaligus lunas atau secara bertahap tanpa dikenakan biaya apapun juga, namun pada saat jatuh tempo, Pihak Kedua wajib untuk melakukan pelunasan seluruh fasilitas pinjaman yang telah diterima tanpa dikecualikan.
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman ini, Pihak Kedua tidak akan menyerahkan jaminan baik pada saat ini maupun dikemudian hari.

VI. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Rencana transaksi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan proyeksi yang telah disusun oleh manajemen, pada semester kedua tahun 2025 setelah transaksi dilaksanakan, Perseroan diproyeksikan mampu membukukan pendapatan sebesar Rp29.209.074.000 dengan laba bersih sebesar Rp9.865.749.000. Pencapaian tersebut mencerminkan perbaikan struktur pendapatan sekaligus menunjukkan kontribusi langsung dari transaksi terhadap peningkatan profitabilitas Perseroan. Lebih lanjut, pada tahun 2026, kinerja keuangan Perseroan diproyeksikan meningkat dengan estimasi pendapatan mencapai Rp104.033.437.000 dan laba bersih sebesar Rp33.834.186.000. Pertumbuhan yang signifikan ini mengindikasikan adanya prospek keberlanjutan usaha yang kuat. Dengan demikian, rencana transaksi ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga diharapkan memperkuat fundamental keuangan Perseroan di masa mendatang.

Laba Rugi	Juli-Des 2025	2026
Pendapatan	29.209.074.000	104.033.437.000
Laba Kotor	14.458.492.000	51.496.551.000
Laba Bersih	9.865.749.000	33.834.186.000

Selain memberikan peningkatan pada sisi pendapatan dan laba bersih, rencana transaksi ini juga diproyeksikan mampu memperkuat profitabilitas Perseroan yang tercermin melalui rasio margin laba kotor dan margin laba bersih. Pada semester kedua tahun 2025, setelah transaksi dilaksanakan, margin laba kotor Perseroan diperkirakan mencapai 49,5% dengan margin laba bersih sebesar 33,78%. Selanjutnya, pada tahun 2026, margin laba kotor Perseroan diproyeksikan tetap stabil pada level 49,5%, sedangkan margin laba bersih diperkirakan mencapai 33,52%.

Rasio Profitabilitas	Juli-Des 2025	2026
Margin Laba Kotor	49,50%	49,50%
Margin Laba Bersih	33,78%	33,52%

VII. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah dilakukan pendaftaran ulang dengan No. STTD.PPB-43/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Identitas Penilai

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN

No. Izin Usaha : 772/KM.1/2013

Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka

Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia

(+62-21) 86611148-49

www.kjppiskandardanrekan.com

RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 103.6/IDR/DO.2/Pr-FS/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 untuk memberikan laporan studi kelayakan perubahan kegiatan usaha PT Tirta Mahakam Resources Tbk.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133) serta Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900) PT Tirta Mahakam Resources Tbk (Revisi 1), Laporan No. 008.1/IDR/DO.2/KFS/IX/2025 tanggal 17 September 2025:

Maksud dan Tujuan

Maksud penilaian adalah untuk memberikan pendapat atas kelayakan suatu usaha atau proyek dengan tujuan penilaian untuk menyatakan layak atau tidak layak atas usaha atau proyek terkait dengan perubahan kegiatan usaha Perusahaan.

Laporan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya selain tersebut diatas.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

- Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

Kesimpulan

a. Analisis Kelayakan Pasar

Berdasarkan analisis kelayakan pasar yang mencakup kondisi pasar, pesaing usaha dan strategi pemasaran, dapat disimpulkan bahwa aspek pasar Kegiatan Usaha oleh Perseroan adalah layak.

b. Analisis Kelayakan Teknis

Berdasarkan analisis kelayakan teknis yang mencakup kapasitas, ketersediaan dan kualitas sumber daya dan proses produksi dapat disimpulkan bahwa aspek teknis Kegiatan Usaha oleh Perseroan adalah layak.

c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis

Berdasarkan analisis kelayakan pola bisnis yang mencakup keunggulan kompetitif karena keunikan dari pola bisnis, kemampuan pesaing untuk meniru produk dan kemampuan untuk menciptakan nilai dapat disimpulkan bahwa aspek pola bisnis Kegiatan Usaha oleh Perseroan adalah layak.

d. Analisis Kelayakan Model Manajemen

Berdasarkan analisis kelayakan model manajemen, yang mencakup ketersediaan tenaga kerja, manajemen kekayaan intelektual (*intellectual property*), manajemen risiko, kapasitas dan kemampuan manajemen dan kesesuaian struktur organisasi dan manajemen dapat disimpulkan bahwa aspek model manajemen Kegiatan Usaha oleh Perseroan adalah layak.

e. Analisis Kelayakan Keuangan

Berdasarkan analisis kelayakan keuangan, yang mencakup biaya pendirian (*start up costs*), modal kerja, sumber pembiayaan, biaya operasional, proyeksi laporan keuangan, analisis titik impas, analisis profitabilitas dan tingkat imbal balik investasi dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan Kegiatan Usaha oleh Perseroan adalah layak.

Pendapat Atas Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha

Berdasarkan analisis kelayakan pasar, teknis, pola bisnis, model manajemen dan keuangan, kami berpendapat bahwa perubahan kegiatan usaha Perubahan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum (KBLI 50131), dan Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus (KBLI 50133) serta Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900) PT Tirta Mahakam Resources Tbk adalah layak.

Pendapat kelayakan ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan rencana yang akan dilakukan Perseroan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kelayakan ini juga tidak dimaksudkan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana tersebut.

RINGKASAN PENILAIAN PROPERTI DAN PENDAPAT KEWAJARAN (FAIRNESS OPINION)

Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (IDR) sebagai Penilai sesuai dengan Surat Penugasan No. 103.5/IDR/DO.2/Pr-BFO/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 dan addendum No. 126.2/IDR/DO.2/ADD-BFO/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025 untuk memberikan penilaian properti PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa dan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) Rencana Transaksi Pembelian Properti milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources Tbk dengan pendanaan dari pinjaman PT Harita Jayaraya (Pemegang Saham PT Tirta Mahakam Resources Tbk)

1. RINGKASAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berupa Properti 20 (Dua Puluh) Unit Kapal Milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa (Revisi 1) Laporan No. 00160/2.0118-00/PP/04/0463/1/IX/2025 tanggal 16 September 2025 adalah sebagai berikut:

1.1 Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Tirta Mahakam Resources Tbk, PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa dimana PT Tirta Mahakam Resources Tbk sebagai pembeli kapal dan PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa sebagai penjual yang memiliki kapal.

1.2 Objek Penilaian

Objek penilaian adalah 20 (Dua Puluh) Unit Kapal milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa yang pada saat inspeksi berada di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sebagai berikut:

No.	Nama Kapal
A	PT Lima Srikandi Jaya
1	Tug Boat "Bawa Mandiri I"
2	Tug Boat "RYL 9"
3	Tug Boat "RITA 102"
4	Tug Boat "RITA 106"
5	Tug Boat "RITA 109"
6	Tug Boat "RYL 7"
7	Barge "Bawal Sejahtera I"
8	Barge "GOLDWOOD IV"
9	Barge "KC 240555"
10	Barge "RITA 203"
11	Barge "RITA 204"
B	PT Mitra Kemakmuran Line
12	Tug Boat "ARTHA SARANA 58"
13	Tug Boat "RYL 6"
14	Tug Boat "RYL 15"
C	PT Antar Sarana Rekasa
15	Tug Boat "MITRA JAYA VII"
16	Barge "KARYA 8"
17	Barge "MARIAM 12"
18	Barge "MARIAM 18"
19	Barge "MARIAM 6"
20	Barge "SRIKANDI JAYA II"

1.3 Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*)

Tanggal penilaian 30 Juni 2025 ditetapkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 yang telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dan telah ditandatangani oleh Yazid M. Aleq Bawafi yang terdaftar di OJK.

1.4 Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan opini independen atas Nilai Pasar Objek Penilaian dengan tujuan penilaian untuk Jual Beli (*Transfer of Ownership*).

1.5 Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

- Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai melakukan pemeriksaan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan Informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

1.6 Pendekatan dan metode penilaian

Dalam melakukan penilaian properti kami menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan.

Alasan penggunaan pendekatan pasar adalah Data harga penawaran/transaksi dari properti perbandingan yang sejenis dan sebanding dengan objek penilaian tersedia.

Metode yang digunakan untuk Pendekatan Pasar adalah metode Perbandingan Data Pasar.

Alasan penggunaan pendekatan pendapatan adalah objek penilaian merupakan properti yang menghasilkan pendapatan, baik sudah beroperasi maupun belum beroperasi ataupun digunakan sendiri (*owner occupied*), yang dikelola oleh operator yang efisien atau manajemen yang kompeten secara wajar.

Estimasi nilai diperoleh dengan menghitung nilai kini dari arus kas bersih dengan tingkat diskonto yang sesuai.

Metode yang digunakan untuk Pendekatan Pendapatan adalah metode Discounted Cash Flow (DCF)

1.7 Rekonsiliasi Nilai

Rekonsiliasi Nilai dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan nilai dengan cara pembobotan terhadap indikasi nilai setiap properti objek penilaian yang dihasilkan oleh lebih dari 1 (satu) pendekatan penilaian.

1.8 Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar Objek Penilaian adalah Rp. 165.231.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)

2. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pembelian Kapal milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources Tbk dengan pendanaan dari pinjaman PT Harita Jayaraya (Pemegang Saham PT Tirta Mahakam Resources Tbk) (Revisi 1) yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00161/2.0118-00/BS/04/0596/1/IX/2025 tanggal 17 September 2025 adalah sebagai berikut:

2.1 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah sebagai berikut:

Rencana transaksi 1:

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Tirta Mahakam Resources Tbk, PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa dimana PT Tirta Mahakam Resources Tbk sebagai pembeli kapal dan PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa sebagai penjual yang memiliki kapal.

Rencana transaksi 2:

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Tirta Mahakam Resources Tbk dan PT Harita Jayaraya dimana PT Tirta Mahakam Resources Tbk sebagai penerima pinjaman dan PT Harita Jayaraya sebagai pemberi pinjaman.

2.2 Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pembelian kapal milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources Tbk dengan pendanaan dari pinjaman PT Harita Jayaraya (pemegang saham Pengendali PT Tirta Mahakam Resources Tbk).

Berdasarkan rencana transaksi tersebut, maka serangkaian rencana transaksi tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) rencana transaksi yang tidak terpisahkan, yaitu sebagai berikut:

Rencana transaksi 1:

Rencana Transaksi pembelian kapal milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources Tbk.

Rencana transaksi 2:

Rencana Transaksi penerimaan pinjaman dari PT Harita Jayaraya kepada PT Tirta Mahakam Resources Tbk.

Rencana transaksi tersebut merupakan suatu rangkaian transaksi yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam hal salah satu transaksi tidak terlaksana maka rencana transaksi tidak dilaksanakan.

2.3 Tanggal Penilaian (*Cut Off Date*)

Tanggal penilaian 30 Juni 2025 ditetapkan berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, yang telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf ketidakpastian material tentang kelangsungan usaha dalam laporannya pada tanggal 8 Agustus 2025 dengan Laporan Auditor Independen No. 00076/2.0890/AU.1/04/1495-3/1/VIII/2025 yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi yang terdaftar di OJK.

2.4 Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi.

2.5 Asumsi dan kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

2.6 Pendekatan dan metode penilaian

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

2.7 Pendapat kewajaran atas transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi pembelian aset berupa kapal milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line, dan PT Antar Sarana Rekasa oleh PT Tirta Mahakam Resources Tbk lebih rendah namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Besaran dana objek transaksi yang berupa penerimaan pinjaman dari PT Harita Jayaraya oleh PT Tirta Mahakam Resources Tbk dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah wajar.

Berdasarkan draft adendum kedelapan Perjanjian Pinjam Meminjam antara PT Harita Jayaraya dan PT Tirta Mahakam Resources Tbk, pinjaman tidak dikenakan bunga (tidak bersifat komersial) dan memenuhi syarat-syarat pinjaman tanpa bunga berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh PT Harita Jayaraya kepada PT Tirta Mahakam Resources Tbk adalah wajar

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi, Perseroan akan memperoleh nilai tambah berupa peningkatan pendapatan, laba dan profitabilitas yang akan menguntungkan Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah dengan perubahan kegiatan usaha, Perseroan berpotensi memperoleh sumber pendapatan dan laba dari bisnis angkutan laut yang akan menguntungkan Perseroan dan *shareholder*.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa rencana transaksi adalah wajar.

VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi atau fakta material yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini dan menegaskan, bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, informasi material yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain yang dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar, tidak lengkap atau menyesatkan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

IX. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan, ditandatangani oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi (Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1495)
2. Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan yang memberikan penilaian properti PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa dan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) Rencana Transaksi Pembelian Properti milik PT Lima Srikandi Jaya, PT Mitra Kemakmuran Line dan PT Antar Sarana Rekasa oleh Perseroan dengan pendanaan dari pinjaman PT Harita Jayaraya (Pemegang Saham Pengendali Perseroan)., dan memberikan laporan studi kelayakan perubahan kegiatan usaha Perseroan.ditandatangani oleh Adhitya Anindito, S.I.Kom.,MM, MAPPI (Cert.)

X.RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RAPAT)

Rapat terkait dengan Rencana Transaksi akan dilaksanakan dengan detail sebagai berikut:

- Hari/tanggal : Kamis, 25 September 2025
- Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
- Tempat : Le Meridien Hotel Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20
Jakarta 10220
- Mata acara Rapat :
1. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 2. Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang disertai penyampaian studi kelayakan atas kegiatan usaha dimaksud.
 3. Persetujuan penambahan tujuan pemberian dan penggunaan, serta jangka waktu pinjaman yang diperoleh dari PT Harita Jayaraya, yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
 4. Persetujuan pembelian aset berupa kapal yang merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Perseroan telah melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat pada tanggal 19 Agustus 2025 melalui situs web penyedia e_RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan., sedangkan Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 3 September 2025.

Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:

- a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 September 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan/atau
- b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, 2 September 2025.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat untuk Mata Acara ke-1

Mata Acara ke-1 Rapat Perseroan terkait dengan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karena itu, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat dengan kuorum kehadiran dan keputusan merujuk pada Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15/2020 dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili; dan
- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat untuk Mata Acara ke-2

Mata Acara ke-2 Rapat Perseroan terkait dengan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, oleh karena itu, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham dalam Rapat dengan kuorum kehadiran dan keputusan merujuk pada Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK 15/2020 dengan tata cara sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat untuk Mata Acara ke-3 dan ke-4

Mata Acara ke-3 dan ke-4 Rapat Perseroan merupakan suatu transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 dimana rencana transaksi pembelian aset dan rencana transaksi pinjaman merupakan transaksi afiliasi yang memenuhi batasan nilai transaksi material. Oleh karena itu Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat dengan kuorum kehadiran dan keputusan merujuk pada Pasal 4 ayat (1) butir d POJK 42/2020, Pasal 14 POJK 17/2020 dan Pasal 44 POJK 15/2020, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- b. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
- c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait Rencana Transaksi, Para Pemegang Saham dari Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada Hari Kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut:

Gapura Prima Office Tower (The Bellezza) Lt.20
Jl. Let. Jend. Soepeno No. 34
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Tel: (62-21) 25675717
Fax : (62-21) 30485593
Email: corpsecretary@tirtamahakam.com
Website: www.tirtamahakam.com

Jakarta, 23 September 2025
PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk



Pohan Wijaya Po
Direktur